

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK SYARIAH

DAN

UNIT USAHA SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5042), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

A. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:

1. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS yang hanya bertugas mengelola UUS;
2. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan ...

penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah; dan

3. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS.

- B. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.

Wawancara hanya dilakukan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.

- C. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A.2 dan huruf A.3 dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan (*clearance test*) atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan), yang terkait dengan faktor:

1. integritas dan kelayakan keuangan bagi PSP Bank Syariah;

Termasuk dalam faktor integritas antara lain tindakan campur tangan PSP dalam operasional Bank Syariah.

2. integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah; atau

3. integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS.

- D. Perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah serta Direktur UUS yang hanya bertugas mengelola UUS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sepanjang tidak terdapat

informasi ...

informasi atau indikasi tertentu yang telah menurunkan kredibilitas yang bersangkutan.

Perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali atas seseorang yang dilakukan sebelum atau pada saat berakhirnya masa jabatan sebelumnya. Kredibilitas adalah hal-hal yang terkait dengan dapat dipercayanya seseorang dalam pengelolaan Bank Syariah atau UUS.

- E. Dalam hal terdapat informasi atau indikasi tertentu yang telah menurunkan kredibilitas yang bersangkutan maka atas perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf D, harus dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

II. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BAGI CALON PSP, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BANK SYARIAH SERTA CALON DIREKTUR UUS

A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, antara lain adalah:
 - a. Perorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Bank Syariah yang akan membeli saham Bank Syariah, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;
 - b. Perorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Bank Syariah yang akan menerima hibah saham Bank Syariah, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;
 - c. Perorangan yang telah menerima pengalihan saham Bank Syariah melalui penerimaan hak waris sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;
 - d. Pemegang saham Bank Syariah baik perorangan maupun badan

hukum ...

- hukum yang tidak tergolong sebagai PSP yang akan membeli saham atau menerima hibah saham Bank Syariah, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;
- e. Pemegang saham Bank Syariah perorangan yang tidak tergolong sebagai PSP yang menerima pengalihan saham Bank Syariah melalui hak waris, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;
 - f. Pemegang saham Bank Syariah yang melakukan tambahan setoran modal sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;
 - g. Pemegang saham Bank Syariah yang tidak tergolong sebagai PSP yang secara sukarela mengajukan diri sebagai PSP Bank Syariah;
 - h. Pemegang saham Bank Syariah yang menurut penilaian Bank Indonesia digolongkan sebagai pengendali Bank Syariah; dan
 - i. PSP Bank Syariah yang berasal dari PSP bank konvensional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.
2. Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, antara lain adalah:
- a. Perorangan yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Bank Syariah dan/atau Direktur UUS;
 - b. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari bank konvensional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, yang akan diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah;
 - c. Anggota Dewan Komisaris Bank Syariah yang beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Bank Syariah yang sama; dan
 - d. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah yang beralih jabatan menjadi Direktur Kepatuhan pada Bank Syariah yang sama.

3. Pihak-pihak ...

3. Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berupa penelitian administratif bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah:
 - a. Anggota Direksi Bank Syariah yang beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank Syariah yang sama; atau
 - b. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank Syariah yang sama.

Dalam hal dari hasil penelitian administratif diketahui terdapat hal-hal yang memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih jauh, maka atas peralihan jabatan tersebut harus dilakukan wawancara.

B. Persyaratan Administratif bagi Calon PSP

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP Bank Syariah diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang persyaratan pemegang saham, yaitu:
 - a. Ketentuan mengenai Bank Umum Syariah;
 - b. Ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - c. Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum;
 - d. Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR.
2. Dalam pengajuan permohonan, Bank Syariah harus menyampaikan:
 - a. Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan/atau Lampiran 2 atau Lampiran 3 dan/atau Lampiran 4 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP atau *ultimate shareholders*.
 - b. Laporan keuangan *audited* 3 (tiga) tahun buku terakhir dari badan hukum yang akan mengakuisisi Bank Syariah, paling kurang terdiri dari laporan neraca, laporan administratif dan perhitungan

laba ...

laba rugi beserta penjelasannya. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

c. Dokumen pendukung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan administratif, antara lain:

- 1) perjanjian konsorsium apabila pembelian saham dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lainnya;
- 2) dokumen yang menunjukkan keterkaitan antara PSP dengan *ultimate shareholders*;
- 3) dokumen keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP dan/atau *ultimate shareholders*;
- 4) dokumen keuangan yang dapat menunjukkan aliran dana pembelian saham; dan/atau
- 5) dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung kebenaran atau kewajaran dokumen-dokumen utama atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

C. Persyaratan Administratif bagi Calon anggota Dewan Komisaris dan Calon anggota Direksi Bank Syariah serta Calon Direktur UUS

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah atau permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon Direktur UUS diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang persyaratan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Bank Syariah dan/atau Direktur UUS, yaitu:
 - a. Ketentuan mengenai Bank Umum Syariah;
 - b. Ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - c. Ketentuan mengenai Unit Usaha Syariah; dan
 - d. Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*).

2. Dalam ...

2. Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, juga disampaikan:
 - a. Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 atau Lampiran 6 dan Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah, atau calon Direktur UUS.
 - b. Dokumen pendukung lain, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan administratif, antara lain dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung kebenaran atau kewajaran dokumen-dokumen utama atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

D. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Keputusan

1. Pelaksanaan uji kemampuan dan keputusan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi Bank Syariah serta calon Direktur UUS dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara.
2. Penelitian administratif antara lain meliputi:
 - a. Bagi Calon PSP
Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dan catatan administrasi Bank Indonesia dalam rangka penilaian atas faktor integritas serta kelayakan keuangan.
 - b. Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah serta Calon Direktur UUS
Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dan catatan administrasi Bank Indonesia dalam rangka penilaian atas faktor integritas, kompetensi serta reputasi keuangan.
3. Wawancara hanya dapat dilakukan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah serta calon

Direktur ...

Direktur UUS yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.

4. Wawancara dilakukan untuk klarifikasi atas informasi yang telah diperoleh dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah serta calon Direktur UUS yang diajukan dalam rangka memperoleh keyakinan atas faktor integritas, kompetensi dan/atau kelayakan dan/atau reputasi keuangan yang bersangkutan.

Hasil uji kemampuan dan kepatutan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif dan wawancara. Khusus untuk pihak-pihak sebagaimana dimaksud butir II.A angka 3 di atas, dalam hal tidak dilakukan wawancara, maka hasil uji kemampuan dan kepatutan hanya ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif.

E. Persetujuan atau penolakan

1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap.
2. Dokumen permohonan diterima secara lengkap adalah apabila dokumen administratif dan dokumen pendukungnya (apabila diperlukan) telah disampaikan oleh pihak pemohon dan telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

F. Calon PSP, calon anggota Dewan komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah dalam program penyelamatan

1. Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana LPS menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) maka terhadap LPS dimaksud tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
2. Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh

Lembaga ...

Lembaga Penjamin Simpanan maka anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi baru yang diangkat oleh LPS untuk pertama kalinya, dapat langsung menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya secara efektif hingga memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

III. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BAGI PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF BANK SYARIAH SERTA DIREKTUR UUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF UUS

A. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. pengumpulan data dan informasi;
2. pelaksanaan pemeriksaan khusus;
3. konfirmasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dinilai dan/atau pihak terkait lainnya;
4. penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya;
5. penerimaan atas tanggapan pertama dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut;
6. penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang dinilai;
7. penerimaan atas tanggapan kedua dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut; dan
8. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.

B. Tata Cara Penentuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Penentuan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi PSP dilaksanakan melalui ...

melalui pemberian nilai untuk masing-masing faktor sebagai berikut:

a. Faktor Integritas

Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima).

b. Faktor Kelayakan Keuangan

Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kelayakan keuangan diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima).

2. Penentuan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS, dilaksanakan melalui pemberian nilai untuk masing-masing faktor sebagai berikut:

a. Faktor Integritas

Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima).

b. Faktor Kompetensi

Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kompetensi diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima).

c. Faktor Reputasi Keuangan

Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor reputasi keuangan diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima).

3. Dalam uji atas faktor kelayakan atau reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf c di atas, dalam hal

yang ...

yang bersangkutan tercantum dalam Daftar Kredit Macet (DKM), maka yang bersangkutan:

- a. wajib menyelesaikan pembiayaan dan/atau kredit macet tersebut paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan
- b. diberi nilai faktor sebesar 5 (lima) tanpa melalui langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pembiayaan dan/atau kredit macet tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

4. Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dilakukan berdasarkan nilai dan bobot yang diformulasikan ke dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8.

C. Tata Cara Penentuan Predikat Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Berdasarkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4, maka PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS diberikan predikat:

- a. Memenuhi Persyaratan (Lulus), apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bernilai kurang dari 5 (lima); atau
- b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bernilai sama dengan atau lebih dari 5 (lima).

D. Larangan bagi Pihak-pihak yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus)

Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi:

1. PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah;
2. Pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank

Syariah ...

Syariah; dan/atau

3. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

E. Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi

1. Penetapan jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dihitung berdasarkan faktor materialitas atas kerugian yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS. Pengukuran tingkat materialitas atas kerugian yang ditimbulkan tersebut dilakukan dengan cara mengukur pengaruh kerugian terhadap posisi terakhir atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Return On Asset (ROA)* dan/atau rata-rata *gross income*. Posisi terakhir adalah data terakhir yang tersedia berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, sebelum terjadinya perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan.
2. Penghitungan kontribusi kerugian dari pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) adalah sebagai berikut:
 - a. Penentuan beban kerugian terhadap setiap perbuatan dan/atau tindakan yang terjadi ditentukan atas besarnya kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah atau UUS, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah atau UUS dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan.
 - b. Beban kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian diperhitungkan dengan KPMM, ROA dan/atau rata-rata *gross income* posisi terakhir.
 - c. KPMM sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah rasio KPMM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah.
 - d. ROA sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah ROA sebagaimana ...

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan UUS.

- e. *Gross Income* sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah pendapatan operasional setelah dikurangi dengan bagi hasil dana investasi sebelum dikurangi dengan beban operasional dan beban non operasional. *Gross Income* rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir adalah rata-rata *gross income* dari 12 (dua belas) bulan terakhir yang bernilai positif.
- f. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan, maka perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh kerugian dari beberapa perbuatan dan/atau tindakan tersebut dibandingkan dengan posisi terakhir KPMM, ROA dan/atau rata-rata *gross income* sebelum perbuatan dan/atau tindakan terakhir tersebut dilakukan.

Contoh perhitungan:

Suatu pelanggaran telah dilakukan pada tanggal 15 Januari 2010 yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 10.000,00. Rasio KPMM pada akhir Desember 2009 adalah 10% (600.000,- / 6.000.000,-). Rasio ROA pada akhir Desember 2009 adalah 3% (300.000,- / 10.000.000,-). Sedangkan rata-rata *gross income* dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar Rp.100.000,00. Pengaruh kerugian tersebut terhadap KPMM, ROA dan rata-rata *gross income* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ penurunan KPMM} &= 10\% - (\text{Rp}600.000,00 - 10.000,00) / \\ &\quad \text{Rp}6.000.000,00 \\ &= 10\% - 9,83\% \\ &= 0,17\% \\ \% \text{ penurunan ROA} &= 3\% - (\text{Rp}300.000,00 - 10.000,00) / \\ &\quad \text{Rp}10.000.000,00 \\ &= 3\% - 2,9\% \end{aligned}$$

$$= \underline{0,1\%} \dots$$

$$= 0,1\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ penurunan rata-rata } \textit{gross income} &= \text{Rp}10.000,00 / \text{Rp}100.000,00 \\ &= 10\% \end{aligned}$$

3. Penetapan Tingkat Materialitas

a. Perbuatan dan/atau tindakan dikategorikan telah menimbulkan kerugian yang tidak material terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS apabila:

1) menyebabkan:

- i. berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar kurang dari 0,5% (setengah persen);
- ii. berkurangnya rasio *Return On Asset* (ROA) sebesar kurang dari 0,125% (seperdelapan persen); dan/atau
- iii. berkurangnya *gross income* sebesar kurang dari 5% (lima persen) untuk Bank Umum Syariah dan UUS, atau kurang dari 10% (sepuluh persen) untuk BPRS; dan

2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perbuatan dan/atau tindakan dikategorikan telah menimbulkan kerugian yang cukup material terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS apabila:

1) menyebabkan:

- i. berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 0,5% (setengah persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen);
- ii. berkurangnya rasio *Return On Asset* (ROA) sebesar 0,125% (seperdelapan persen) sampai dengan kurang dari 0,5% (setengah persen); dan/atau
- iii. berkurangnya rasio *gross income* sebesar 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen)

untuk ...

- untuk Bank Umum Syariah dan UUS, atau sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 20% (dua puluh persen) untuk BPRS; dan
- 2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Perbuatan dan/atau tindakan dikategorikan telah menimbulkan kerugian yang sangat material terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS apabila:
- 1) menyebabkan:
 - i. berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar sama dengan atau lebih dari 2 % (dua persen);
 - ii. berkurangnya rasio *Return On Asset* (ROA) sebesar sama dengan atau lebih dari 0,5% (setengah persen); dan/atau
 - iii. berkurangnya rasio *gross income* sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen) untuk Bank Umum Syariah dan UUS, atau sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk BPRS; dan/atau
 - 2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah atau UUS menjadi lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.
4. Penetapan Jangka Waktu Sanksi
- a. Jangka waktu sanksi ditetapkan sebagai berikut:
 - i. selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material termasuk tidak terdapat kerugian;
 - ii. selama 3 (tiga) tahun, apabila kerugian cukup material; dan
 - iii. selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material.
 - b. Jangka waktu pengenaan sanksi larangan selama 5 (lima) tahun dapat langsung diberikan apabila:
 - i. terjadi penyimpangan manajerial dan/atau operasional perbankan ...

perbankan yang bersifat serius (*serious misconduct*), antara lain berupa pemberian pembiayaan fiktif dan praktik bank dalam bank; dan/atau

- ii. pelanggaran atau penyimpangan dilakukan dengan sengaja atau dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pribadi dan/atau keuntungan kepada pihak lain.

Pengenaan sanksi dimaksud dilakukan tanpa melalui proses perhitungan tingkat materialitas kerugian yang ditimbulkan.

- 5. Permohonan peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), diajukan kepada Bank Indonesia dengan disertai bukti baru yang kuat dan relevan.

IV. ALAMAT PENYAMPAIAN

Penyampaian atas:

- a. Surat permohonan perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka I.4;
- b. Surat permohonan berikut dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B dan C; dan/atau
- c. Surat permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam angka III huruf E.5;

disampaikan oleh Bank Syariah atau UUS kepada:

- 1. Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi; atau
- 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di luar wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi.

V. PENUTUP ...

V. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/15/DPNP tanggal 31 Maret 2004 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah; dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD

DEPUTI GUBERNUR